

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI PENGADILAN

NEGERI STABAT

(Studi Kasus: Putusan No.469/Pid.Sus/2022/PN.Stb)

***Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum***

Oleh:

FATHUL ZAKKY

1910113031

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing :

**Dr. Yoserwan, S.H., L.LM
Yandriza, S.H.,M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 16/PK-IV/II/2024

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor : 469/Pid.Sus/2022/PN.Stb)**

**(FATHUL ZAKKY, 1910113031, PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM
PIDANA, UNIVERSITAS ANDALAS, 99 HALAMAN)**

ABSTRAK

Tindak Pidana Perdagangan Orang seiring berjalannya zaman, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang lebih terorganisir melalui berbagai modus dinamik yang diciptakan dan dilakukan oleh pelaku kejahatan luar biasa tersebut. Dengan menjadikan para korban serta merta di bawah kendali pelaku. Pada putusan nomor 469/Pid.Sus/2022/PN.Stb terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Raja Tengah Kabupaten Langkat dengan 4 (empat) orang terdakwa. Panti rehabilitasi yang dijalankan para Terdakwa tidak menjalankan pembinaan atau rehabilitasi pada korban pecandu narkoba secara semestinya, justru mengeksploitasi dan melakukan penganiayaan kepada anak binaan. Peneliti dalam studi kasus ini merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara pada putusan No.469/Pid.Sus/2022/PN.Stb, Bagaimanakah pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.469/Pid.Sus/2022/PN.Stb. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini disimpulkan keyakinan hakim bertolak belakang dengan fakta-fakta yang ada dan dikaitkan dengan berbagai alat bukti. Berdasarkan hasil penelitian, terhadap pembuktian perkara tindak pidana perdagangan orang pada putusan No.469/Pid.Sus/2022/PN.Stb, Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan kelima penuntut umum yaitu pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Seharusnya para Terdakwa dijatuhkan hukuman berdasarkan dakwaan kesatu penuntut umum yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 sebab para Terdakwa telah mengeksploitasi para korban dan mengakibatkan kematian. Adapun alat bukti yang digunakan dalam persidangan yaitu keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Tergambarkan dengan jelas bahwasanya bukti-bukti sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Perdagangan Orang.